

**LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NAGARI AKHIR**



**NAGARI LUNANGKECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Akhir Tahun Anggaran 2018 atas Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran 2018, Saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala, seraya mengangkat hati dan menaikkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas Karunia, Hidayah dan nikmat kesehatan dari-Nya jualah kita dapat berkumpul dalam Forum yang terhormat ini.

Saya atas nama Pemerintahan Nagari Lunang, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kantor Nagari Lunang guna memenuhi undangan Kami.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Nagari Lunang Akhir Tahun Anggaran 2018 kepada masyarakat Nagari Lunang melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Lunang ini, merupakan kewajiban Kami selaku Pejabat Wali Nagari Lunang dalam rangka transparansi Pemerintah Nagari selama Tahun Anggaran 2018 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas - tugas pokok dan fungsi Pemerintah Nagari meliputi pelaksanaan tugas - tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2018.

Di samping itu, LKPPN ini disampaikan untuk memenuhi kewajiban kepada Wali Nagari untuk menyampaikan LKPPN paling lambat akhir Bulan Maret 2018, Sambutan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari materi dan lampiran LKPPN dan selanjutnya akan kami serahkan kepada BAMUS Nagari Lunang, Bapak Camat Lunang dan Bapak Bupati Pesisir Selatan.

Hasil - hasil penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu Tahun 2018, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya. Pada dasarnya hasil - hasil yang telah dicapai oleh Pemerintahan Nagari bersama Masyarakat Nagari Lunang selama Tahun 2018 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari tahun - tahun sebelumnya dan mekanisme pelaksanaannya menggunakan Rencana Pembangunan Tahunan Nagari yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) yang dilakukan secara Partisipatif, Sinergis, Koordinatif, Transparan, Akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan Potensi, Peluang, serta melihat Kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Nagari Lunang Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) yang merupakan lembaga permusyawaratan Nagari tentang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Lunang selama kurun waktu satu tahun, yaitu dari Januari sampai dengan Desember 2018. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintahan Nagari Lunang maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Nagari Lunang, sementara itu yang belum berhasil dilihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan Datang.

Semangat Otonomi Nagari tercermin dengan upaya Pemerintahan Nagari mengatur dan mengurus rumah tangga Nagari dengan asas musyawarah dan mufakat serta mengedepankan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam membangun Nagari. Pungutan Nagari yang dikenakan kepada masyarakat pada dasarnya wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Nagari.

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lunang Akhir Tahun Anggaran 2018. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Perangkat Nagari Lunang.

Tiada gading yang tak retak begitu pula selama Saya beserta Aparat Pemerintah Nagari dalam melaksanakan tugas tentunya tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, dan kami mohon agar dibukakan pintu maaf dan selanjutnya mari kita membangun Nagari dengan semangat kebersamaan.

Mengakhiri Laporan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari Lunang yang telah bermusyawarah dan bekerja sama selama ini, semoga apa yang telah kita buat bersama akan membawa Nagari kita meraih kemajuan yang lebih baik di masa yang akan datang dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat Nagari Lunang.

Lunang, 11 Maret 2018

Wali Nagari Lunang



ADI CANDRA

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM.....	3
II. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN NAGARI	
A. PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI	4
B. PERATURAN NAGARI TENTANG PUNGUTAN NAGARI.....	6
III. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	7
B. SARAN	7

LAMPIRAN–LAMPIRAN :

1. *Rincian Anggaran PendapatanNagari Tahun 2018*
2. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun2018*
3. *Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018*
4. *Rincian Realisasi Kegiatan Dana PAN*
5. *Rincian Realisasi Kegiatan Dana DDS*
6. *Rincian Realisasi Kegiatan Dana PBH*
7. *Rincian Realisasi Kegiatan Dana PBK*
8. *Rincian Realisasi Kegiatan Dana DLL*
9. *Laporan Semester II*
10. *Laporan Kekayaan Nagari*
11. *Laporan PMK 225*
12. *LaporanRekapitulasiJumlahPendudukpadaakhirbulanDesember 2018.*

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Geografis

Keseharian masyarakat Nagari LUNANG adalah mayoritas bercocok tanam, petani, buruh tani, pekerja serabutan, berternak, perikanan, buruh bangunan dan berdagang dan lain-lainnya. Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan Pertanian dan Perkebunan dengan menggunakan cara yang sederhana serta konvensional dan hasil panen belum sepenuhnya menemukan kesejahteraan yang sebanding dengan kondisi kehidupan sosial saat ini.

Nagari LUNANG Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan memiliki jarak geografis dengan laut Jawa ± 45 Km. Sedangkan menuju lahan Pertanian yang terletak di sebelah Barat dan Timur dengan jarak dari Masing-masing pemukiman ± 1000 M. Warga Nagari LUNANG jika ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan waktu ± 10 Menit mengendara sepeda motor untuk berbelanja di Pasar Pagi yang berada di pusat Pemerintahan Nagari LUNANG SATU, Adapun Nagari LUNANG merupakan salah satu Nagari yang terletak 3 KM dari Kecamatan Lunang, dan yang berbatasan dengan Nagari Lunang Tengah, dan Nagari LUNANG adalah Nagari yang berada di sebelah Timur Jalan Lintas yang berbatasan langsung Jalan Usaha Tani Bantayan, dan memiliki Jalan Lintas Propinsi. Kantor Polisi Sektor Lunang Silaut dan Kantor Rayon Militer yang terletak di Kecamatan Silaut yang berjarak ± 21 Km dari pusat Pemerintahan Nagari LUNANG.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Luas

Nagari LUNANG Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan titik koordinat **S. 02° 14' 57,9" dan E. 101° 07' 59,4"** yang kondisi Nagarnya sebagian besar kontur tanahnya adalah dataran rendah dan perbukitan dengan luas wilayah $\pm 30,741$ Ha persegi yang terdiri dari

1. Tanah pekarangan atau perumahan ± 251 Ha
2. Hutan Nagari ± 4.358 Ha
3. Areal Penggunaan Lain (APL) ± 3.380 Ha
4. Tanah Perkebunan ± 9.000 Ha
5. Tanah Lahan Tidur ± 3.610 Ha
6. Tanah Fasilitas pemerintah Nagari ± 95 Ha

7. Lahan Pertanian $\pm$ 542 Ha

8. TNKS $\pm$ 9.505 Ha

b. Data Penduduk Tahun

Data kependudukan Nagari LUNANG berdasarkan profil Nagari dan kelurahan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk : 3461 Jiwa
 - Laki-laki : 1.669 Jiwa
 - Perempuan : 1.792 Jiwa
2. Jumlah KK : 898 KK

c. Orbitasi Wilayah

Adapun batas-batas wilayahnya yaitu :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Lunang Tengah
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Lunang 1, Lunang Barat, Lunang II, Lunang III dan Nagari Sindang Lunang
3. Sebelah Timur Berbatas dengan Propinsi Jambi
4. Sebelah Barat berbatas dengan Samudra Indonesia

Nagari LUNANG merupakan salah satu Nagari yang Berada di Ujung Selatan Kabupaten Pesisir Selatan yang Merupakan Nagari yang Mempunyai Sejarah Budaya Minang Kabau yaitu Rumah Gadang Mande Rubiah dan dinagari ini juga tempat Dimakamnya Cindur Mato, Dang tuangku, Bundo Kandung, Puti Bungsu dan Lainnya.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Nagari

Kegiatan perekonomian Nagari selama ini masih didominasi oleh sector pertanian tanaman pangan mengingat wilayah Nagari LUNANG 100 % adalah Pertanian dan perkebunan yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun dari pesatnya perkembangan Pertanian dan perkebunan Nagari belum seutuhnya membuahkan hasil optimal, ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal

ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahal nya barang-barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya.

b. Pertumbuhan Ekonomi Nagari

Pertumbuhan perekonomian Nagari masih didominasi oleh sector Pertanian dan perkebunan, selain mengolah pertanian dan perkebunan masyarakat ada juga yang menjalankan peternakan ; ayam, kambing, sapi, kerbau walaupun masih sebatas bijian ekor dalam peternakan tersebut. Dalam data Profil Nagari Tahun 2018 disebutkan bahwa ;

- Potensi umum : Potensi sedang
- Potensi sumber daya alam :Potensi sedang
- Potensi sumber daya manusia : Potensi sedang
- Potensi kelembagaan : Baik
- Potensi sarana dan prasarana : Sedang

B. TUJUAN

Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini bertujuan untuk mengevaluasi diri sampai sejauh mana keberhasilan yang kita capai serta meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Nagari, dan sebagai koreksi atas keberhasilan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran ini yaitu tahun anggaran 2018 apabila hasil yang dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya tentu dapat untuk dijadikan tahun-tahun yang akan datang bagi Pemerintahan Nagari Lunang, akan tetapi bila dirasa kurang baik sebagai koreksi diri dan menentukan langkah yang lebih baik.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan atas permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebagaimana telah diubah ke Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nagari , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2016.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 786);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1099);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagarii (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

II. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN NAGARI

Dalam UU Nagari Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 “Belanja Nagari diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Nagari. Ini juga sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2018, diawali dengan proses perencanaan bersama dengan masyarakat. Mulai dari penyusunan dan penetapan RKP Nagari sampai dengan penyusunan APBNagari Lunang yang ditetapkan melalui peraturan Nagari.

Pada prosesnya, penyusunan, penetapan sampai pada pelaksanaannya, pemerintah Nagari Lunang melibatkan unsur masyarakat. Baik langsung maupun terwakili oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) sebagai representasi dari masyarakat Nagari Lunang.

A. PERATURAN NAGARI TENTANG APBNagari

Penyelenggaraan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari didanai oleh APBNagari. Selain itu kewenangan Lokal Nagari juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.

Mengacu pada PP 47 2015 Pasal 100 APBNagari dipergunakan oleh Nagari dengan ketentuan 70 % dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Paling banyak 30% untuk pendanaan

1. penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. operasional pemerintahan Nagari;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Nagari; dan

Untuk menggambarkan Pendapatan, Pembiayaan, target dan realisasi ABPNagari pemerintah Nagari Lunang pada tahun 2018, silahkan dicermati uraian dibawah ini :

Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Nagari	Rp.	1.558.342.000,00
	a. Pendapatan Asli Nagari	Rp.	6.800.000,00
	b. Alokasi Dana Desa	Rp.	494.099.100,00
	c. Dana Desa	Rp.	812.281.000,00
	d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp.	27.161.900,00
	e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	Rp.	200.000.000,00
	f. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp.	18.000.000,00
2.	Belanja Nagari	Rp.	1.564.260.798,68
	a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	485.679.807,42
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	757.321.831,45
	c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	57.425.267,18
	d. Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp.	263.833.892,63
	Surplus/Defisit	Rp.	5.918.798,68
3.	Pembiayaan Nagari	Rp.	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	35.918.798,68
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000,00
	Selisih Pembiayaan	Rp.	(5.918.798,68)

Untuk rincian Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, kami lampirkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LKPPN) ini.

Realisasi, target dan persentase Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran		Realisasi		%
I.	Pendapatan					
I.a	Pendapatan Asli Nagari	Rp.	6.800.000,00	Rp.	1.347.819,00	19,82
I.b	Lain - Lain Pendapatan Asli Nagari	Rp.	18.000.000,00	Rp.	18.000.000,00	100
I.c	Pendapatan Transfer	Rp.	1.533.542.000,00	Rp.	1.526.986919,98	99,57
-	ADD	Rp.	494.099.100,00	Rp.	494.099.099,98	100
-	DD	Rp.	812.281.000,00	Rp.	812.281.000,00	100
-	PBH	Rp.	27.161.900,00	Rp.	20.606.820,00	75,87
-	PBK	Rp.	200.000.000,00	Rp.	160.000.000,00	80
II.	Belanja Nagari					
I	Bidang Pemerintahan	Rp.	485.679.807,42	Rp.	456.008.350,00	93,89
-	Penghasilan tetap Wali & Perangkat	Rp.	195.600.000,00	Rp.	195.600.000,00	100
-	Tunjangan Wali Dan Perangkat	Rp.	84.000.000,00	Rp.	84.000.000,00	100
-	Tunjangan BPJS Wali & Perangkat	Rp.	8.130.000,00	Rp.	8.130.000,00	100
-	Tunjangan BAMUS	Rp.	58.200.000,00	Rp.	58.200.000,00	100
-	Kegiatan Operasional Perkantoran	Rp.	41.905.800,00	Rp.	41.857.500,00	99,88
-	Operasional BAMUS	Rp.	15.000.000,00	Rp.	14.989.800,00	99,93
-	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah	Rp.	2.868.292,00	Rp.	2.868.200,00	100
-	Kegiatan Perencanaan Pembangunan	Rp.	5.299.038,00	Rp.	5.299.000,00	100
-	Kegiatan Pengadaan Peralatan & Perlengkapan	Rp.	248.453.429,00	Rp.	30.123.350,00	67,17
-	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp.	2.590.000,00	Rp.	2.590.000,00	100
-	Kegiatan Operasional Raskin	Rp.	6.280.514,00	Rp.	850.500,00	13,54
-	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB	Rp.	5.852.734,42	Rp.	0,00	0,00
-	Kegiatan Pengelolaan Keuangan & Aset	Rp.	11.500.000,00	Rp.	11.500.000,00	100
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	757.321.831,45	Rp.	707.018.100,00	93,36
-	Pembangunan Saluran Irigasi	Rp.	35.572.946,00	Rp.	35.572.500,00	100
-	Pembangunan jalan nagari	Rp.	388.425.750,00	Rp.	388.425.600,00	100
-	Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan	Rp.	21.548.000,00	Rp.	21.548.000,00	100
-	Pembangunan Jembatan	Rp.	40.053.829,00	Rp.	40.052.000,00	100
-	Pembangunan Pengaman tebing Sungai/Tebing	Rp.	26.721.306,45	Rp.	16.420.000,00	61,45
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah raga	Rp.	200.000.000,00	Rp.	160.000.000,00	80
-	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah tidak layak Huni	Rp.	45.000.000,00	Rp.	45.000.000,00	100
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	57.425.267,18	Rp.	54.315.600,00	94,58
-	Pembinaan Pemuda dan Olah raga	Rp.	7.010.331,00	Rp.	5.700.000,00	81,31
-	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	Rp.	5.986.600,00	Rp.	5.961.600,00	99,58
-	Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan	Rp.	40.428.336,18	Rp.	40.154.000,00	99,32
-	Pembinaan Lembaga Adat	Rp.	2.500.000,00	Rp.	2.500.000,00	100
-	Pembinaan LPMN	Rp.	1.500.000,00	Rp.	0,00	0,00
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	263.833.892,63	Rp.	242.693.600,00	91,99
-	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Rp.	55.991.000,00	Rp.	53.991.000,00	96,43
-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Rp.	0,00	Rp.	0,00	0,00
-	Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT	Rp.	27.712.270,00	Rp.	27.712.100,00	100
-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp.	17.686.500,00	Rp.	16.686.500,00	94,35
-	Pemberdayaan TP-PKK Nagari	Rp.	22.486.000,00	Rp.	16.466.000,00	73,23
-	Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	114.456.500,00	Rp.	102.336.500,00	89,41
-	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Rp.	8.224.000,00	Rp.	8.224.000,00	100
-	Pelestarian Lingkungan Hidup	Rp.	7.529.850,00	Rp.	7.529.800,00	100
-	Penyusunan Profil Desa / Data Desa	Rp.	9.747.772,63	Rp.	9.747.700,00	100
	Jumlah Biaya	Rp.	1.564.260.798,68	Rp.	1.460.035.650,00	93,34
	Jumlah Depisit	Rp.	5.918.798,68	Rp.	86.299.088,98	1.458,05

Untuk melihat rincian pembelanjaan, penganggaran terhadap kegiatan dan realisasi serta persentase keberhasilan kegiatan maka kami lampirkan dokument penjabaran realisasi yang merujuk pada Peraturan Nagari Lunang no 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018, sebagaimana terlampir pada bagian yang tak terpisahkan dari LKPPN ini.

B. PERATURAN NAGARI TENTANG PUNGUTAN NAGARI

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan, tentu memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam rangka untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Nagari. Dengan dasar itu maka menyusun dan mengatur program terencana yang dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Seiring dengan itu, pemerintah Nagari menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari harus memiliki Pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari.

Adapun Pungutan - Pungutan Nagari yang dianggap sah sesuai dengan Peraturan Nagari Lunang nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendapatan Asli nagari Dari Pelayanan Administrasi nagari :

Surat Keterangan Domilisi
Surat Pengantar Pindah
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Surat Keterangan Meninggal Dunia
Surat Keterangan Pernah/Belum Menikah
Surat Keterangan Ahli Waris
NA (Wanita)
NA (Pria)
Surat Keterangan Usaha
Legalisir Wali Nagari
Surat Izin Mengadakan Hiburan
Permohonan talak/cerai bersama
Permohonan talak/cerai sepihak
Surat keterangan kelahiran
Surat akte kelahiran
Surat jual beli hewan besar
Surat permohonan pindah tempat tinggal
Surat permohonan IMB
Permohonan sertifikat tanah luas 1000m2
Permohonan sertifikat tanah luas +1000m2
Surat jual beli tanah
Waris/hibah
Pengukuran tanah luas 1000m2
Pengukuran tanah l+1000m2

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Nagari, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Nagari Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Nagari. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Nagari Lunang

3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Nagari Lunang tahun anggaran 2018 berdasarkan APBNagari
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Nagari Lunang.

B. SARAN

1. Seiring dengan keinginan pemerintah dalam hal ini Perangkat Nagari, menginginkan Nagari cermat dan cepat dalam penyerapan Anggaran. Oleh karena itu kami menyarankan agar pemerintah kabupaten tidak lambat dalam hal penetapan pagu anggaran, agar Nagari bisa cepat menyelesaikan perancangan seluruh kegiatan pembangunan untuk tahun berikutnya.
2. Pada tahun ini program perencanaan kami tidak terealisasi 100%, itu disebabkan adanya keterlambatan pencairan dan tidak terealisasikannya anggaran sesuai pagu yang dikeluarkan pemerintah kabupaten terkhusus pajak dan retribusi kabupaten. Berdasarkan pagu, kami menyarankan agar penetapan serta realisasi pagu yang sesuai.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan evaluasi.

Lunang, 11 Maret 2018

Wali Nagari Lunang



ADI CANDRA